



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : B.KEUDA.900/297/BKUD3/2021

TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2022

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Bab I huruf a point 1 dan 2 pada Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan khususnya dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu menunjuk Pejabat yang diberi tugas dan tanggung jawab penuh untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkenaan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;
  5. Peraturan...



- 2.
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan ( Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0102 );

6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 008) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 29 Desember 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI Provinsi NTT di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang di Kupang;
9. Direksi PT. Bank NTT di Kupang;
10. Direksi PT. Bank Mandiri Cabang Kupang di Kupang;
11. Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kupang di Kupang;
12. Direksi PT. Bank BNI Cabang Kupang di Kupang;
13. Direksi PT. Bank Bukopin Cabang Kupang di Kupang;
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah masing-masing di Tempat.



NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	No	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	JABATAN, NAMA / NIP	KETERANGAN
10.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.	Pengguna Anggaran	Kepala Dinas	Urutan Jabatan Pengelola Keuangan Daerah sesuai Surat Gubernur NTT Nomor : 067/3163/BKUD3.3/2021 Tanggal, 29/10/2021
		3.	Pejabat Penandatangan SPM	Kepala Dinas	
		4.	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Kepala Sub Bagian Keuangan	
		5.	Bendahara Penerimaan	Debby Aryani Kapitan, SE NIP. 19781204 201001 2 022	
		6.	Bendahara Pengeluaran	Surce Sadukh, SE NIP. 19720914 200912 2 001	
11.	DINAS PERHUBUNGAN	1.	Pengguna Anggaran	Kepala Dinas	sda
		3.	Pejabat Penandatangan SPM	Kepala Dinas	
		4.	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Kepala Sub Bagian Keuangan	
		5.	Bendahara Penerimaan	Fitalis Manehat NIP. 19680218 198903 1 011	
		6.	Bendahara Pengeluaran	Yance G.F. Tumeluk, S.Sos NIP. 19740703 199503 1 004	
12.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.	Pengguna Anggaran	Kepala Dinas	sda
		3.	Pejabat Penandatangan SPM	Kepala Dinas	
		4.	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Kepala Sub Bagian Keuangan	
		5.	Bendahara Penerimaan	Nani Lesdiana, SE NIP. 19791102 200901 2 002	
		6.	Bendahara Pengeluaran	Yanni Isabella, S.Kom NIP. 19750502 199903 2 009	
13.	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.	Pengguna Anggaran	Kepala Dinas	sda
		3.	Pejabat Penandatangan SPM	Kepala Dinas	
		4.	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Kepala Sub Bagian Keuangan	
		5.	Bendahara Penerimaan	Alberthina Here, SE NIP. 19750216 200012 2 004	
		6.	Bendahara Pengeluaran	Daniel Kudji, SE NIP. 19720118 200701 1 015	
14.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.	Pengguna Anggaran	Kepala Dinas	sda
		3.	Pejabat Penandatangan SPM	Kepala Dinas	
		4.	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Kepala Sub Bagian Keuangan	
		6.	Bendahara Pengeluaran	Hendrik Johannes Sine, S.Sos NIP. 19800927 201502 1 001	